



YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN

UPH Tower A - 9th Floor • M. H. Thamrin No. 1100 • Lippo Village • Tangerang 15811, Indonesia
Phone : +62 21 5420 2163, 5420 5512
www.ypph.org

No : 228/YPPH-LGL/IX/2020

Tangerang, 15 September 2020

Kepada Yth,
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Jln. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Hal : **Penyesuaian nama SMA PELITA HARAPAN INTERNATIONAL - KEMANG VILLAGE**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Jakarta Selatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Dimana Yayasan kami telah menyelenggarakan pendidikan dari PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan kami akan terus mengembangkan Visi Misi dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Sehubungan dengan sekolah kami SMA PELITA HARAPAN – KEMANG VILLAGE yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari No. 36, Kemang Village - Jakarta Selatan yang telah berubah status menjadi SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) dan sesuai Permendikbud 31 Tahun 2014 terkait larangan penggunaan istilah International. Maka dengan ini kami sampaikan permohonan untuk penyesuaian **Nama Sekolah** dalam Data Referensi Pendidikan Kemendikbud sebagai berikut :

NPSN Nomor : 69874086
Nama Satuan Pendidikan : SMA PELITA HARAPAN INTERNATIONAL

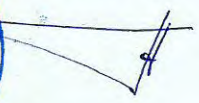
Agar disesuaikan menjadi,

Nama Satuan Pendidikan : SMA PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGE
Status : SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama)
Izin SPK Nomor : 10/MPK.D/KL/2016 tanggal 11 Januari 2016
Rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 11158/-1.851 tanggal 31 Oktober 2014

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Yayasan Pendidikan Pelita Harapan




Dr. (Hon) Jonathan Limbong Parapak, M.Eng, Sc
Ketua Yayasan

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/MPK.D/KL/2016

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN

SMA PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGE

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMA Pelita Harapan Kemang Village dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Nomor 045/YPPH-DIKMEN/XI/14 Tanggal 1 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin satuan pendidikan kerjasama Penyelenggaraan SMA Pelita Harapan Kemang Village;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMA PELITA HARAPAN KEMANG VILLAGE

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : SMA Pelita Harapan Internasional Kemang Village
- b. Status : **Sekolah Nasional**
- c. Alamat : Jalan Kemang No. 1E, Jakarta Selatan
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
- e. Alamat : Menara UPH Gedung A lantai 6 Jl. MH Thamrin 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten

menjadi sekolah:

- a. Nama : SMA Pelita Harapan Kemang Village
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Jl. Pangeran Antasari 36, Kemang Village, Jakarta Selatan
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
- e. Alamat : Menara UPH Gedung A lantai 6 Jl. MH Thamrin 1100 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 januari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP. 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Dr. Tsamrin Kasman
NIP. 196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41
Telpon : 5204095, 5204087, 5204039, 5271424, 5271472
Faximile : 5271423, 5204039, 5271424
J A K A R T A

Kode Pos 12950

Nomor : 11158/-1.851
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Rencana
Pendirian SPK

31 Oktober 2014

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D. Lt.13 Kompleks Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, setelah melakukan telaah terhadap dokumen permohonan sekolah, dengan ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan usulan Izin Pendirian SPK sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMA PELITA HARAPAN INTERNASIONAL KEMANG VILLAGE
Nama Kepala Sekolah : DAISY HUDONO
Izin Operasional : 8008/- 1.851.68 30 September 2013
Alamat Sekolah : Jalan Kemang No 1 E Jakarta Selatan
Nama Yayasan : Pendidikan Pelita Harapan
Nama Ketua Yayasan : LAURENSIA ADI
Akte Notaris : No 5 BNR/61 tanggal 30 Juli 2002
Alamat Yayasan : Karawaci Kelapa Dua Tangerang

Pendirian SPK yang diusulkan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMA PELITA HARAPAN
Nama Kepala Sekolah : DAISY HUDONO
Izin Operasional : -
Alamat Sekolah : Jalan Kemang No 1 E Jakarta Selatan
Nama Yayasan : Pendidikan Pelita Harapan
Nama Ketua Yayasan : LAURENSIA ADI
Akte Notaris : No 5 BNR/61 tanggal 30 Juli 2002
Alamat Yayasan : Karawaci Kelapa Dua Tangerang

Sebagai bahan pertimbangan proses lebih lanjut, bersama ini saya lampirkan dokumen dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Ka Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan